



DIALOG NASIONAL

Narasumber :



Prof. Denny Indrayana,
S.H., M.H., Ph.D
(Guru Besar HTN UGM /
Advocate Senior Partner
INTEGRITY Law Firm)



Drs. H. Guspardi Gaus,
M.Si.
(Komisi II DPR RI Fraksi PAN)



Khoirunnisa Nur Agustyati
(Direktur Perludem)



Fajlurrahman Jurdi
(Dosen HTN Unhas /
Penulis Buku Hukum Pemilu)

Moderator :



Muslim Haq. M.
(Mahasiswa Pascasarjana
HTN Unhas / Alumni IMM
FH Unhas)

Keynote Speaker :



Prof. Dr. Farida Patittingi,
S.H., M.Hum.
(Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin)

Sambutan :



Adinda Nurul Aulia Maksun
(Ketua Umum Pikom IMM
Fakultas Hukum Unhas)

Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden & Ambisi Oligarki

"PEMILU DITUNDA UNTUK SIAPA?"

Rabu, 9 Maret 2022
09.30 WITA s.d. selesai



f Pikom Hukum y IMM FH UNHAS

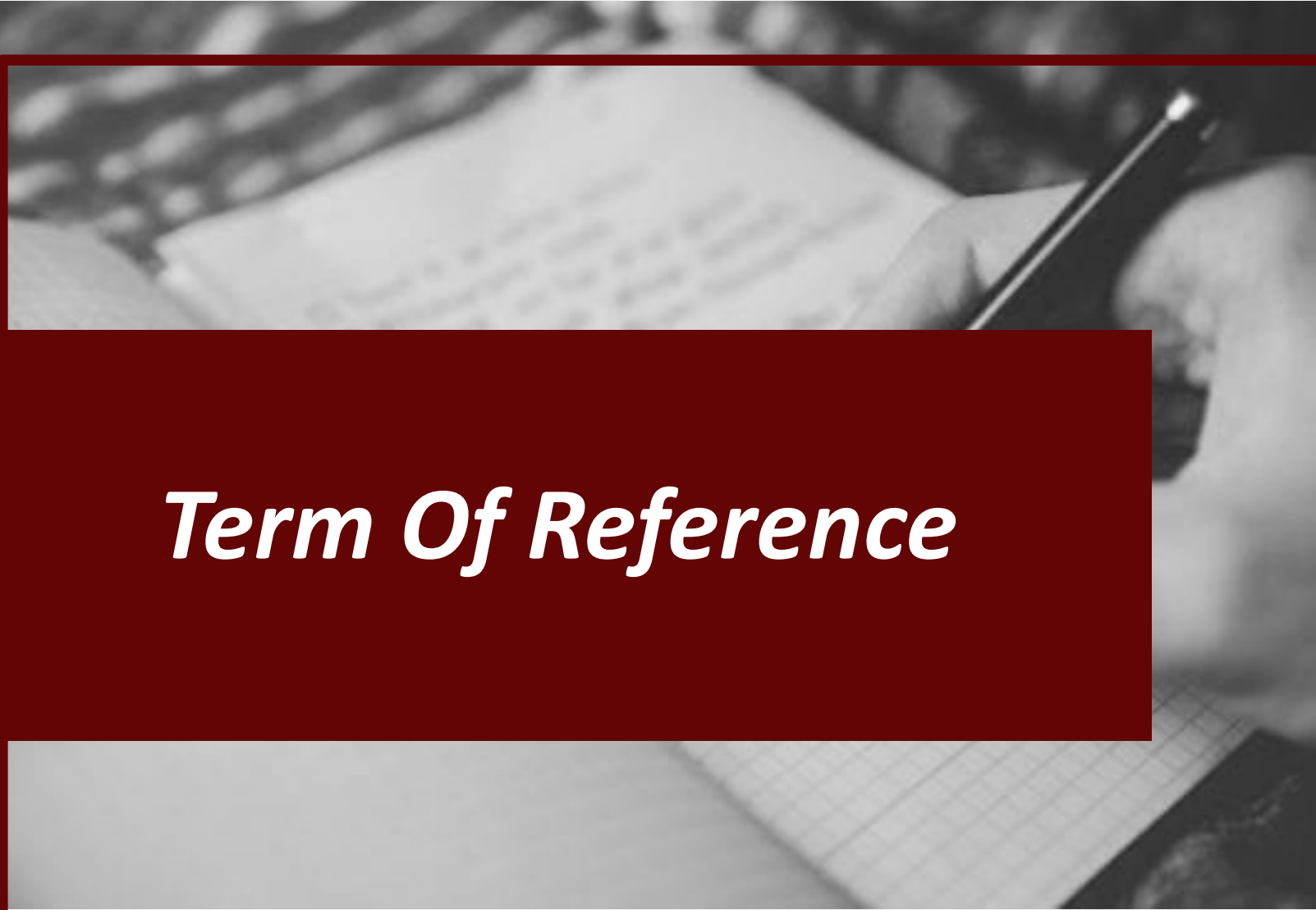
pikomimmhukumunhas.wordpress.com pikom_imm_hukum_unhas immfhunhas@gmail.com

Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Ambisi Oligarki **Pembatalan Pemilu 2024 untuk Siapa?**

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke-70

Melbourne, 9 Maret 2022

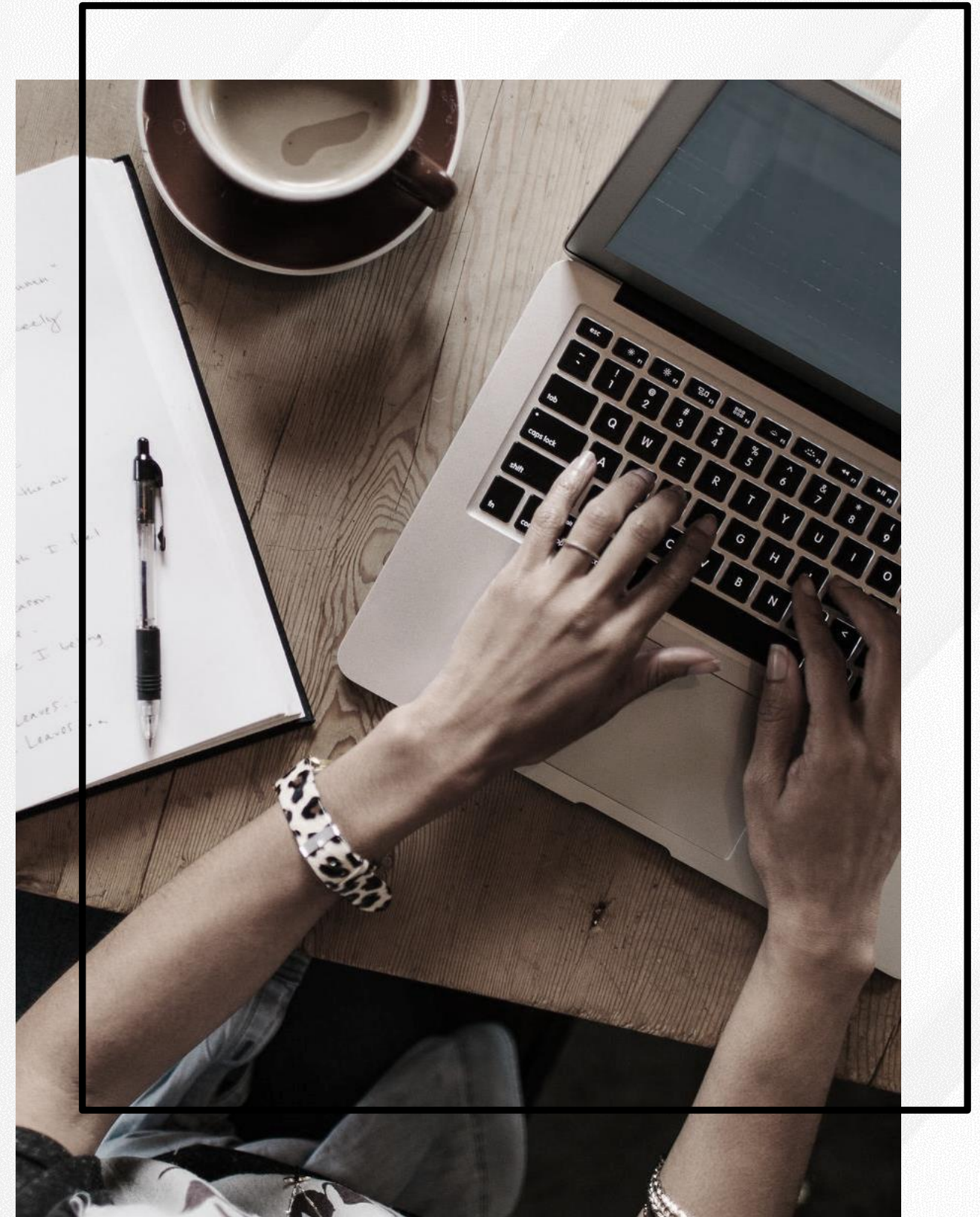


Term Of Reference

- 1. Landasan Hukum dan Konstitusi Pemilihan Umum di Indonesia.**
- 2. Implikasi Hukum Pembatalan Pemilu.**
- 3. Peluang Yuridis Pembatalan Pemilu.**

Alur Presentasi

1. Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan Jabatan Melanggar Konstitusi.
2. Pelanggaran Konstitusi TIDAK BOLEH dibenarkan dengan Perubahan UUD 1945 sekalipun
3. Jika Tidak tegas melarang, apalagi menginisiasi pelanggaran konstitusi, Presiden terjebak pengkhianatan terhadap negara dan berpotensi dimakzulkan



1 | Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan Jabatan Melanggar Hukum dan Konstitusi.



National Elections Across Democracy and Autocracy

Principal Investigators

[Susan D. Hyde](#)

University of California, Berkeley

&

[Nikolay Marinov](#)

University of Houston

HOME

ABOUT

CODEBOOK

COUNTRIES

SOURCES

DATA ACCESS

Penundaan Pemilu Berdasarkan NELDA:

- 1945 – 2015 = 145 Negara yang berpengalaman melakukan penundaan Pemilu (*suspended election*)
- Masa Covid
 - 2020 – 2022 > 80 Negara dan Teritori menunda Pemilu
 - 2020 – 2022 > 160 negara dan teritori yang menyelenggarakan Pemilu

(Situs *International IDEA*, 26 Februari 2022)

Namun penangguhan demikian harus diputuskan dengan pertimbangan objektif dan murni semata-mata untuk menyelamatkan negara-bangsa. Karena penundaan pemilu mengandung paradoks, meskipun dimungkinkan—bahkan diperlukan, tetap dapat menimbulkan ketidakpastian, membahayakan kehidupan demokrasi, dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan pada sistem bernegara. Kondisi diperlukan di satu sisi, namun membahayakan pada sisi yang lain itulah, yang disebut dengan istilah “*postponement paradox*” (James dan Alihodzic: 2000).

Oleh karena itu, alasan melakukan penundaan harus betul-betul dikaji dan diuji. Tanpa niatan yang murni dan tulus dari para pengambil keputusan bernegara, maka penundaan pemilu bukanlah jalan menuju penyelamatan, tetapi justru tergelincir ke jurang penghancuran kehidupan berbangsa.

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

K

▶

≡

Kompas.com > News > Nasional

Saat PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara Soal Perpanjangan Jabatan Presiden...

Kompas.com, 26 Februari 2022, 08:37 WIB

f

t

wa

line

Komentar



Lihat Foto

KANAL

LIPUTAN 6

🔍

HEADLINE HARI INI

Kasus COVID-19 Mulai Menurun, I

Home > News > Politik

LGP: 3 Ketum Parpol Wacanakan Penundaan Pemilu 2024 karena Elektabilitas Rendah

Oleh Muhammad Radityo Priasmoro pada 04 Mar 2022, 07:32 WIB



detiknews

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur Interna

detikNews / Berita

LSM Bikin Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024: Menunda Berarti Langgar Hukum

Tiara Aliya Azzahra - detikNews

≡

POPULIS

Home / News

PKB, PAN, dan Golkar Disarankan Segera Cabut Pernyataan Soal Penundaan Pemilu 2024!

Rabu, 02 Maret 2022, 23:32 WIB

f

t

wa

line



Tribunnews.com

Politik

Pemilu 2024

Elite PKB, Golkar, dan PAN Usulkan Pemilu Ditunda, tapi Basis Massanya Ingin Sebaliknya

Selasa, 1 Maret 2022 16:03 WIB

Penulis: Dodi Esvandi
Editor: Wahyu Aji

VIVA

.co.id

LIVE

> BERITA > POLITIK

ICW Minta PKB, PAN dan Golkar Cabut Wacana Penundaan Pemilu 2024

Rabu, 2 Maret 2022 - 14:25 WIB

Oleh : Hardani Triyoga, Edwin Firdaus

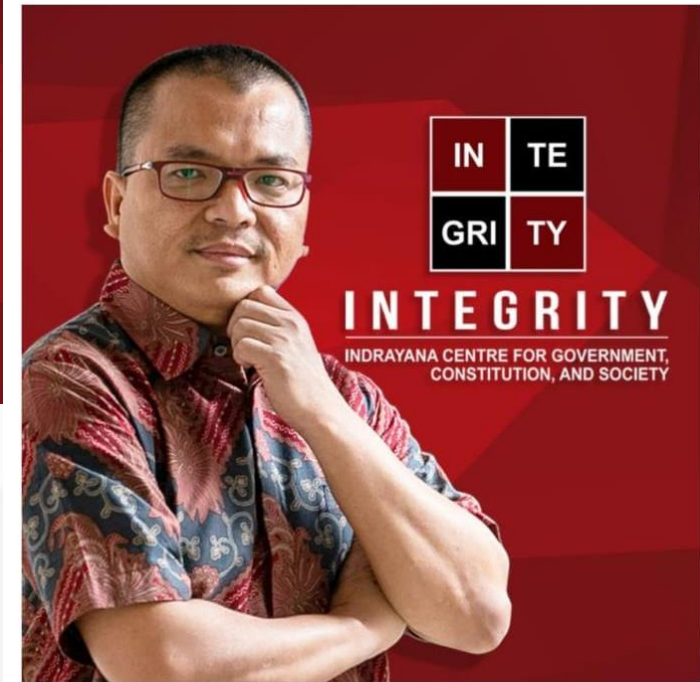


Opini Saya

Presiden Jokowi, Jaminan Surga, dan Pembatalan Pemilu 2024



Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo



📅 Maret 6, 2022 💬 14 Comments

📊 Article Views : 4.405

Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo

<https://www.integritylawfirm.id/>

Masa Jabatan Presiden

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya: satu ingin memperpanjang masa saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin mempergunakan," Presiden Joko Widodo

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, ruang publik dijejali wacana perubahan kelima UUD 1945.

Salah satu isu paling seksi adalah diskursus perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. Salah satu perbedaan mendasar jabatan presiden di sistem republik dengan raja dalam sistem monarki adalah pembatasan masa jabatan tersebut. Berbeda dengan raja, presiden tak menjabat tanpa batas, apalagi seumur hidup.

Maka, salah satu urut nadi konstitusionalisme adalah pembatasan masa jabatan presiden. Mengomentari hasil perubahan konstitusi, Tim Lindsey, Indonesia dan Guru Besar Melbourne Law School, mengatakan, "More than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism". Ia tegas mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode adalah pesan paling terang benderang yang mengantarkan transisi Indonesia dari kegelapan rezim otoriter Orde Baru.

Dalam sejarah Amerika, negara yang melahirkan sistem presidensial, sangat pembatasan masa jabatan awalnya berlaku karena teladan kepemimpinan. Presiden Pertama AS George Washington (1789-1797) punya kesempatan yang terbuka lebar untuk menduduki periode ketiga. Namun, dengan jiwa besar ia menolaknya dan melahirkan preseden maksimal dua periode kepresidenan.

Sayangnya, Presiden Franklin D Roosevelt (1933-1945) mematahkan tradisi itu dengan memenangi periode jabatan keempat di 1944 meski hanya menjabat kurang dari 3 bulan dan meninggal karena sakit. Roosevelt satu-satunya presiden yang menjabat lebih dari dua periode karena, setelahnya, Amendemen Ke-22 Konstitusi membatasi maksimal

dua periode jabatan kepresidenan.

Sejak penerapan Amendemen Ke-22 sempat muncul beberapa godaan. Presiden Harry Truman, Dwight Eisenhower, dan Ronald Reagan berpendapat pembatasan maksimal dua periode jabatan kepresidenan bertentangan dengan kebebasan rakyat untuk memilih presiden yang mereka inginkan.

Tentang konstannya godaan perpanjangan jabatan presiden dan merujuk pada empat periode Roosevelt, yang membuatnya hampir tak berjarak dengan ciri kerijasaan, muncul istilah "The Imperial Presidency".

Lima jenis pembatasan

Ada lima jenis pembatasan masa jabatan presiden. Tiga di antaranya dituliskan Arendt Lijphart, yaitu: tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang langsung berlanjut (*no immediate re-election*), dan maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*). Konsep satu kali masa jabatan diterapkan di Filipina, yang membatasi presiden hanya untuk enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Adapun model tidak boleh dipilih dalam periode jabatan yang langsung berurutan diterapkan di Peru, Nikaragua, dan Dominika.

Lebih banyak lagi negara yang menerapkan maksimal dua periode, termasuk Indonesia pascareformasi konstitusi 1999-2002, yang mengatur dua kali masa jabatan lima tahun, dan Amerika pasca-Amendemen Ke-22 dengan dua kali masa jabatan empat tahun.

Di luar konsep Lijphart, ada dua model pembatasan lain, yaitu: tanpa pembatasan (*no limitation*) dan aturan yang memungkinkan untuk dipilih lagi lebih dari satu kali (*more than one re-election*). Konsep tanpa pembatasan pernah kita terapkan di era Orde Lama dan Orde Baru, yang menghasilkan presiden "seumur hidup", sedangkan model pemilihan kembali lebih dari satu kali adalah model yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya presiden dengan masa jabatan maksimal tiga kali.

Pandemi termisme ketiga

Kalau Covid-19 bermula di China, wabah *third termism*, atau virus termisme ketiga merebak di Afrika. Anaru

2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal. Mereka menghapus batasan jabatan presiden dan tertular virus jabatan ketiga kepresidenan. Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh "membeli" parlemen untuk mengubah konstitusi di 2005, yang menghilangkan pembatasan masa jabatan, dan memungkinkan dia menjabat tiga periode. Kasus di Burundi dan Rwanda menyiratkan modus operandi sama, yakni presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen dan menghilangkan pembatasan



KOMPAS, JUMAT, 4 MARET 2022

Baca artikel lainnya seputar Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code
▶ klik.kompas.id/opini



Menolak Pembatalan Pemilu 2024

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan agar Pemilihan Umum 2024 ditunda beberapa tahun.

Hal tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditanggapi dengan serius karena penundaan pemilu berpotensi menimbulkan krisis konstitusi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pilar utama yang mendefinisikan negara demokratis adalah diselenggarakannya pemilu yang rutin dan periodik (*regular and periodic elections*).

Syarat ini diatur dengan tegas dalam Pasal 21 Ayat (3) Universal Declaration of Human Rights. Namun, bukan berarti pemilu sama sekali tak bisa ditunda. Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights memungkinkan dalam hal keadaan bahaya yang mengancam kehidupan suatu bangsa, kewajiban pelaksanaan pemilu bisa ditangguhkan.

Paradoks penundaan

Penundaan pemilu tidaklah ahistoris. Berdasarkan data National Elections Across Democracy and Autocracy (Nelda) antara 1945 dan 2015, ada 144 negara yang berpengalaman melakukan penundaan pemilu (*suspended election*). Pada masa pandemi Covid-19, antara 21 Februari 2020 dan 21 Februari 2022, ada setidaknya 80 negara dan teritori yang menunda pemilu meski pada kurun waktu yang sama ada lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 160 negara dan teritori, yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah-tengah pandemi (*International IDEA*, 26/2/2022).

Namun, penangguhan demikian harus dipertanyakan dengan pertimbangan obyektif dan murni semata-mata untuk menyelamatkan negara-bangsa. Karena penundaan pemilu mengandung paradoks, meskipun dimungkinkan—bahkan diperlukan—tetap dapat menimbulkan ketidakpastian, membahayakan kehidupan demokrasi, dan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan pada sistem bernegara. Diperlukan di satu sisi, tetapi membahayakan di sisi yang lain.

Itulah yang disebut dengan istilah "postponement paradox" (James dan Alibodzic: 2000). Oleh karena itu, alasan melakukan penundaan harus betul-betul dikaji dan diuji. Tanpa niat yang murni dan tulus dari para pengambil keputusan bernegara, penundaan pemilu bukanlah jalan menuju penyelamatan, melainkan justru tergolong ke jurang penghancuran kehidupan berbangsa.

Beda penundaan dan pembatalan

Hukum tata negara membedakan antara pembatalan (*cancellation*) dan penundaan (*postponement*) pemilu. Toby S James dan Sead Alibodzic dalam artikel tahun 2020, "When is It Democratic to Postpone and Election? Elections During Natural Disasters, Covid-19, and Emergency Situations", membedakan tujuh jenis kategori tak terjadinya pemilu.

Ketujuh jenis kategori itu ialah pembatalan (*cancellation*), krisis politik dan konstitusi (*crisis postponement*), masa transisi (*transitional postponement*), masalah teknis pemilu (*technical delay*), kematian kandidat peserta pemilu (*candidate death*), alasan kemanusiaan (*humanitarian postponement*), dan hasil pemilu yang tak diberlakukan (*annulled*). Penundaan berkenaan mundurnya pemilu hanya dalam kurun waktu yang sebentar (*time-limited postponement*), bukan dalam waktu lama, apalagi bertahun-tahun, yang lebih masuk dalam definisi pembatalan.

Penundaan lebih didorong faktor eksternal, termasuk bencana alam atau non-alam, seperti korona. Adapun pembatalan lebih didorong nafsu internal petahana (*incumbent*) untuk secara sadar merampas kekuasaan negara, tanpa melalui proses kontestasi pemilu, yang dalam bahasa James dan Alibodzic, "a deliberate statecraft power grab". Karena itu, alasan penundaan lebih mudah untuk diukur dan dibuktikan karena bisa dilihat dan dirasakan, misalnya akibat bencana gempa ataupun pandemi.

Dalam UU Pemilu kita, penundaan demikian disebut pemilu lanjutan atau susulan. Sementara alasan pembatalan lebih sulit diukur, bahkan tak jarang disembunyikan, alias kalau pun dinyatakan, bukanlah alasan sebenarnya. Sebab, petahana, baik eksekutif maupun legislatif, tak mau mengakui alasan-alasan pembatalan yang di antaranya adalah karena, untuk memperpanjang masa



kekuasaannya, memprediksi mereka akan kalah pada pemilu yang akan diselenggarakan, melemahkan partai oposisi, mengulur waktu di tengah adanya isu negatif atau petahana yang sedang viral (James dan Alibodzic: 2000).

Mencermati usulan tidak menyelenggarakan Pemilu 2024, yang diundur beberapa tahun, tentu lebih menguntungkan petahana karena masa jabatan presiden-wakil presiden, parlemen, dan kepala daerah diingkinkan otomatis diperpanjang. Untaian demikian tidak tepat disebut penundaan yang masih mungkin dilakukan dan konstitusional, tetapi lebih tepat sebagai pembatalan yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.

Pengakalan konstitusi

Berbeda dengan penundaan pemilu yang memang dimungkinkan dengan tujuan menyelamatkan negara bangsa dan demi kepentingan rakyat semata, pembatalan pemilu karena ingin tetap berkuasa tanpa pemilu adalah pelanggaran konstitusi (*constitutional breaches*) sehingga sama sekali tak dapat dibenarkan. Pembatalan Pemilu 2024 akan melanggar prinsip negara hukum dan penataan lima tahunan (Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945).

Adapun perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden dan parlemen (DPR, DPD, DPRD) dan kepala daerah akan memabak pasal-pasal tentang masa jabatan dan cara pengisian jabatan yang diatur melalui pemilu.

Kalaupun ada pemikiran untuk

mengubah UUD 1945 agar pembatalan dan perpanjangan masa jabatan itu menjadi seolah-olah konstitusional, hal demikian tetap saja tak dapat dibenarkan.

Secara procedural perubahan, bisa saja ada pasal yang dibuat untuk melegitimasi usulan pembatalan Pemilu 2024, tetapi secara substansial perubahan konstitusi—yang menjadi alasan pembatalan pemilu—nyata-nyata bertentangan dengan prinsip dasar konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan (*limitation of power*).

Lagikannya, jika Presiden BJ Habibie dapat memajukan Pemilu 1999 bahkan tanpa perubahan konstitusi sekalipun, karena itu sejalan dengan mengurangi nafsu-kuasa, maka rencana pembatalan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan sendiri tak boleh dilakukan, bahkan dengan akal-akalan perubahan UUD 1945 sekalipun, karena sejatinya menunjukkan nafsu menambah kuasa.

Perubahan konstitusi untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi bertentangan dengan moralitas konstitusi (*constitutional morality*) itu sendiri, yang sebagai hukum dasar bernegara tak mungkin memberi ruang bagi pelanggaran atas dirinya. Itu sebabnya, sumpah jabatan presiden-wakil presiden adalah "memegang teguh UUD dengan seluas-luasnya". Membiarkan perubahan UUD 1945 yang melanggar konstitusi tentu bukan bentuk penghormatan memegang teguh, melainkan adalah tindakan pelecahan konstitusi (*contempt of the constitution*).

Lebih jauh, perubahan konstitusi untuk membatalkan pemilu, dan berkonsekuensi memperpanjang masa jabatan pengubah konstitusi itu sendiri, adalah bentuk amendemen yang sarat benturan kepentingan, karena itu harus ditolak. Apalagi perubahan konstitusi, untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi bertentangan dengan negara hukum (*rechtsstaat*) dan lebih mencerminkan tindakan negara nafsu-kuasa (*machtstaat*).

Singkatnya, mengubah UUD 1945 untuk melegitimasi pembatalan Pemilu 2024, dan memperpanjang masa jabatan sendiri, yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, bukanlah langkah perubahan konstitusi yang konstitusional, melainkan tipu muslihat pengakalan konstitusi yang amoral. Itulah sebabnya, usulan pembatalan Pemilu 2024—dengan Perubahan UUD 1945 sekalipun—harus ditolak dengan tegas dan keras.

RILIS MEDIA Perpanjangan Jabatan Presiden ataupun Penundaan Pemilu 2024 adalah Pelecehan Konstitusi

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dari Melbourne (Australia), saya dengan cemas dan gusar mengikuti perkembangan politik-hukum konstitusi di tanah air. Dalam hari-hari ini, partai-partai koalisi pemerintah (PKB, Golkar, PAN, Nasdem, PPP), menyatakan dukungannya bagi penundaan pemilu 2024. Baru PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan penolakannya, yang belum tahu juga apakah tetap bisa bertahan dan tidak tergoyahkan. Ingat, penundaan pemilu berarti pula perpanjangan jabatan presiden dan parlemen—serta pula kepala daerah.

Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan, karena itu harus pula ditanggapi dengan serius dan cepat. Wacana penundaan pemilu, sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang telanjang alias pelecahan atas konstitusi (*contempt of the constitution*). Dalam teori ketatanegaraan pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, hanya demi menyelamatkan negara dari ancaman serius yang berpotensi menghilangkan negara. Sejarah Indonesia mencatat, pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai salah satu pelanggaran konstitusi, yang akhirnya diakui menjadi sumber hukum bernegara yang sah dan berlaku.

Namun alasan pelanggaran konstitusi harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat Indonesia (*for the sake of the nation and the people*). Ukurannya adalah dampak dari lindakan pelanggaran konstitusi harus semata-mata demi menyelamatkan negara bangsa. Indikator penting lainnya adalah pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar-pilar utama dari prinsip konstitusionalisme.

Maka, dengan parameter demikian, menunda pemilu 2024, menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah, nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah, karena lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan semata (*machtstaat*) dan bukan berdasarkan perjuangan tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*).

Kalaupun prosedur perubahan konstitusi dilakukan, maka perubahan yang dilakukan dengan melanggar prinsip konstitusionalisme yang pondasi dasarnya adalah pembatasan kekuasaan, adalah batal demi konstitusi itu sendiri (*constitutionally invalid*). Samas sekali tidak boleh konstitusi diubah untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi, apalagi disalahgunakan untuk memperbesar kekuasaan, yang justru seharusnya dibatasi oleh konstitusi itu sendiri. Tidak boleh konstitusi disalahgunakan untuk memberikan legitimasi, atas penumpukan kekuasaan yang sejatinya melanggar maksud dan tujuan hadirnya hukum dasar konstitusi itu sendiri.

Kalau rencana pelecahan massal konstitusi ini terus dilanjutkan, maka kita sebagai anak bangsa harus berteriak lantang untuk menolaknya. Kita harus menyadarkan elit negen bahwa konstitusi harus dihormati, bukan dilecehkan. Sayangnya Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara harus segera meluruskan pelanggaran serius ini. Itu kalau Beliau serius dengan sumpah jabatannya di atas Al Qur'an untuk menjalankan konstitusi dengan seluruh-lurusnya, dan jika Beliau tidak ingin dianggap sebagai bagian dari pelaku yang jusu mengorkestrasi pelanggaran konstitusi bernegara tersebut.

Elemen masyarakat madani tidak boleh membiarkan kesalahan mendasar ini dan harus melakukan konsolidasi dan penolakan keras. Jangan sampai kita terlambat, hingga yang melakukan pelurusan sejarah adalah hukum alam-*sunatullah*.

Ayo selamatkan Indonesia kita!

Salam hormat,

Denny Indrayana

Denny Indrayana

(+62817726299)

Terang- Benderang Melanggar Konstitusi

Denny Indrayana: Usul Penundaan Pemilu 2024 Pelanggaran Konstitusi Berjamaah

Reporter: **Dewi Nurita**

Editor: **Amirullah**

Jumat, 25 Februari 2022 16:29 WIB



Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan adalah sikap yang terang-benderang menabrak UUD 1945.

- **Indonesia negara hukum**, Pasal 1 ayat (3). Menghilangkan pemilu menyebabkan Indonesia lebih mengedepankan negara berdasarkan nafsu kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan jauh menyimpang dari negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*).
- **Perpanjangan masa jabatan petahana** Presiden-Wakil Presiden, parlemen pusat dan daerah, bahkan kepala daerah, jelas-jelas bertentangan dengan, Pasal 7; anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu, Pasal 19 ayat (1), 22C ayat (1); dan 18 ayat (3); kepala daerah dipilih secara demokratis, Pasal 18 ayat (4); dan
- **Pemilu yang dibatalkan** bertentangan pemilihan umum dilaksanakan berkala setiap lima tahun, Pasal 22E ayat (1).

Pernyataan Presiden Bersayap

Presiden: Taat, Tunduk, Patuh pada Konstitusi

Presiden Joko Widodo menyatakan, dirinya akan taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi. Hal ini disampaikan terkait adanya polemik penundaan pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan, wacana seperti penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu bagian dari demokrasi. Namun, semua pihak, termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujar Presiden kepada *Kompas* di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," tambah Presiden.

Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, awal Januari lalu. Usulan ini kembali menghangat sepekan ter-

Pernyataan Jokowi Terkait Wacana Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu



- Menyatakan taat, tunduk dan patuh pada konstitusi
- Atas nama demokrasi tidak tegas melarang dan menghentikan rencana pembatalan Pemilu 2024
- Ini BUKAN kali pertama Presiden berbahasa MENDUA
- Sudah dilakukan di banyak kesempatan
- Salah satunya dalam Perubahan UU KPK
- Menyalahkan inisiatif DPR, padahal Presiden punya kewenangan tidak membahas dan tidak menyetujui

Jangan Mudah Percaya Omongan Jokowi, Prof Azyumardi: Apa yang Dikatakan Selalu Berlawanan Dengan Apa yang Dilakukan!

 Muh Ikhsan
3 Mar 2022 1:41 WITA



Kompas.com > News > Nasional

Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi

Kompas.com, 5 Maret 2022, 11:10 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all>

Kompas.com / News / Nasional

Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Kompas.com - 05/03/2022, 09:58 WIB

BAGIKAN:



<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/09580711/akhirnya-jokowi-buka-suara-janji-patuhi-konstitusi-tapi-sebut-wacana?page=all>

Sikap Acuh Tak Acuh Presiden

“Bukan Urusan Saya”

Semua permasalahan memang bukanlah menjadi tugas pokok Presiden. Karena Presiden sudah memiliki Menteri, Staf dan lain-lain untuk membantu. Namun terdapat hal-hal krusial yang mestinya mendapat tanggapan/penyelesaian dari Presiden.

Tugas Presiden

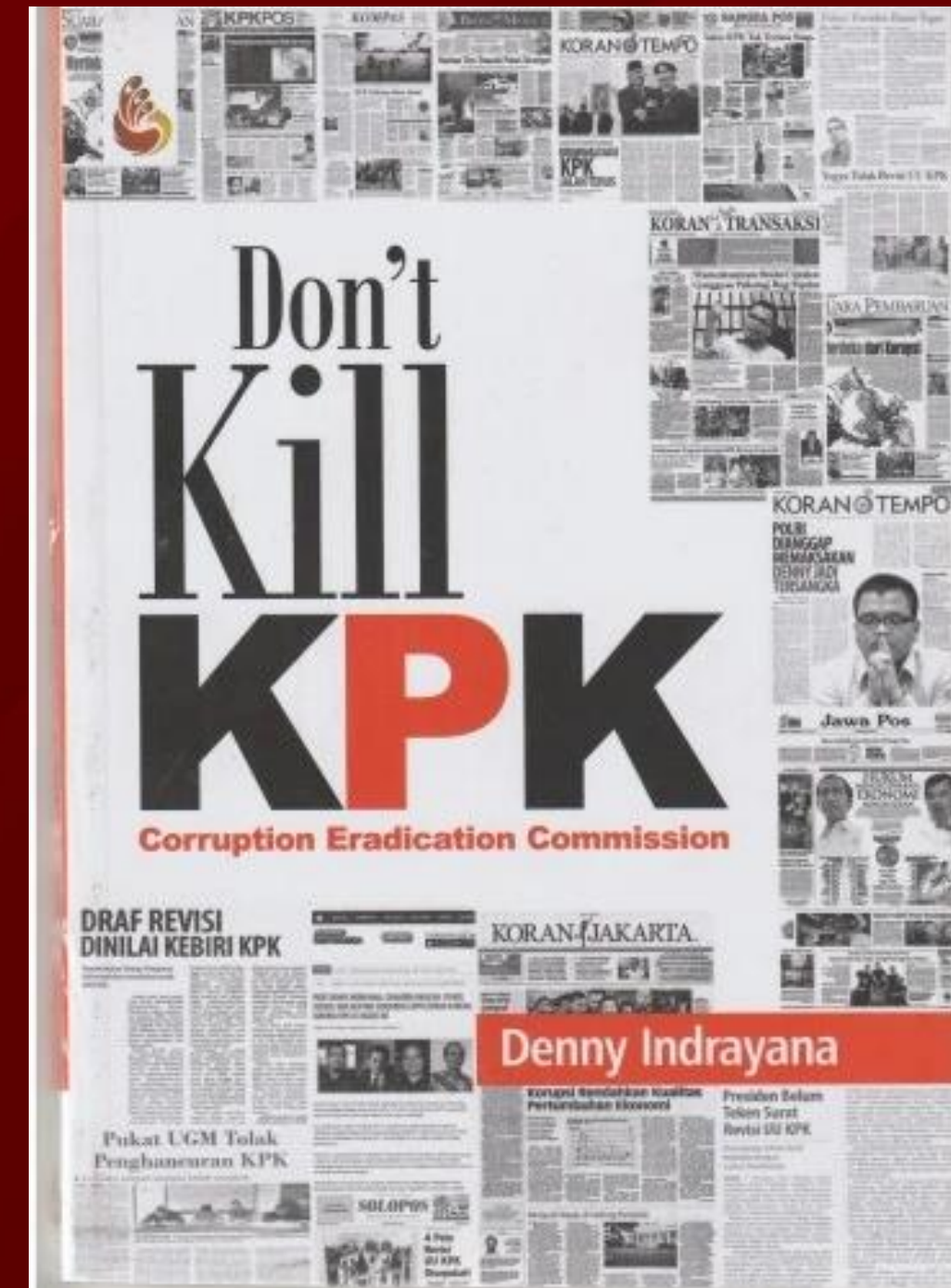
Ukurannya adalah:
Permasalahan Strategis dan menentukan arah kehidupan bangsa

Contoh Krusial

- Pelumpuhan/pembunuhan lembaga KPK dengan mempreteli kewenangannya;
 - Karena Korupsi adalah masalah strategis dan menentukan arah kehidupan, mestinya Presiden mengambil sikap terhadap RUU KPK meskipun sebagai usulan DPR.
- Pembatalan Pemilu/Perpanjangan Jabatan Presiden;
 - Menegaskan Penolakan bukan menciptakan keambiguan.

Jangan Lengah, Hati-hati Pengalaman Buruk

1. Perubahan UU KPK
2. Perubahan UU Minerba, untuk keuntungan Oligarki?



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indarayana-Jangan-Bunuh-KPK.pdf>

Isu Pembatalan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Jelas Urusan Presiden!

penundaan pemilu 2024 adalah agenda yang diusulkan partai politik, dan walaupun bergulir menjadi isu amandemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR, sedangkan presiden lebih fokus melaksanakan konstitusi, dan persiapan pemilu



1. Sumpah jabatan Presiden jelas-jelas melafazkan memegang teguh dan melaksanakan UUD dengan selurus-lurusnya..
2. Presiden sejatinya adalah pimpinan parpol koalisi pemerintahan. Apakah dalam sistem presidensial ada koalisi dan oposisi, adalah perdebatan usang. Faktanya, di Indonesia ada partai koalisi pendukung pemerintah, dan ada partai yang berada di luar pemerintah alias oposisi. Jika dalam pemerintahan parlementer, pimpinan koalisi adalah Perdana Menteri, maka dalam sistem presidensial, sang presiden adalah *chief of executive*, *chief of state*, dan karenanya adalah *chief of coalition*.
3. Dalam politik praktis, presiden bukan hanya menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), tetapi juga bertugas mempengaruhi proses politik di parlemen (legislatif), dan tentunya di luar parlemen.
4. Dalam banyak kerjanya, Presiden harus mengorkestrasi kekuatan parpol koalisi di pemerintahan dan di parlemen untuk mendukung agenda politiknya, misalnya saja membuat UU Cipta Kerja, UU Ibu kota Negara, yang super kilat, tanpa partisipasi publik. Mestinya berlaku juga untuk menghilangkan pikiran pembatalan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan.

Pembatalan Pemilu 2024

Memajukan *Less Problematic*

FAKTA SEJARAH

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu dari tahun 2002, menjadi 1999.

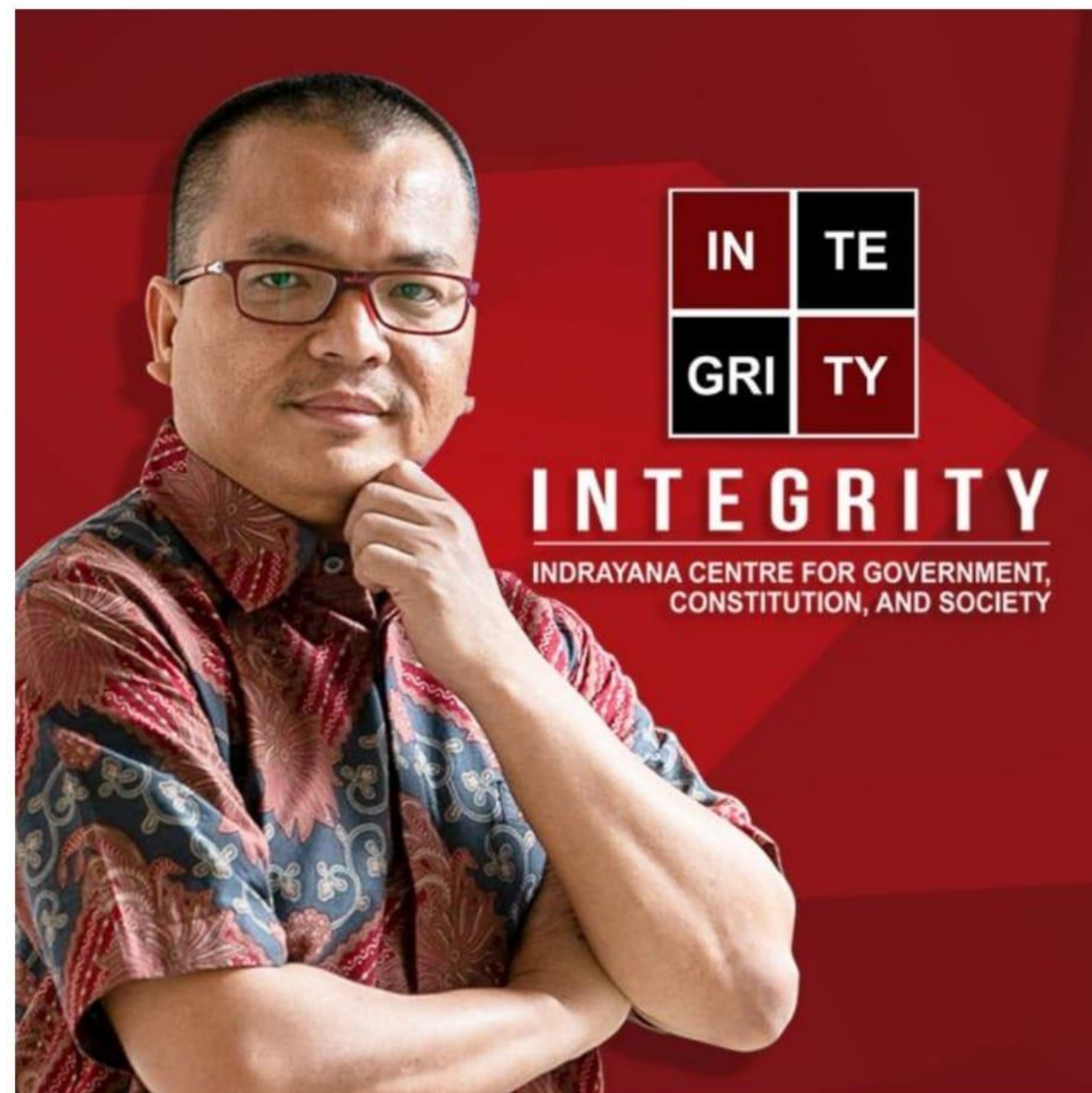
Memajukan lebih demokratis

Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan amandemen konstitusi 1999 – 2002.

Isu Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan Jabatan Harus Tegas Ditolak

Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo



📅 Maret 6, 2022 💬 14 Comments

📊 Article Views : 4.229

1. Penundaan pemilu—yang secara konsep ketatanegaraan lebih tepat merupakan pembatalan—adalah persoalan yang harus disikapi dengan lebih jelas dan tegas. Tidak boleh mendua. Jangan abu-abu. Ini persoalan hitam-putih menjalankan konstitusi bernegara.
2. Sikap tunduk dan patuh harusnya dikunci dengan pernyataan, stop membicarakan pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Titik. Hitam-putih. Jangan dibuka ruang abu-abu. Jangan dibuka ruang tafsir yang lain.
3. Pembatalan Pemilu 2024 adalah sikap yang terang-benderang menabrak UUD 1945. Bukan hanya satu, tapi banyak pasal yang dilanggar.
4. Semua ahli HTN sepakat menyatakan Pembatalan Pemilu, Perpanjangan masa jabatan melanggar Konstitusi.
5. Pernyataan “Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi”. Dapat bermakna pelaksanaan konstitusi setelah diubah berdasarkan kepentingan oligarki.
6. Ingin melaksanakan pembatalan, maka amandemen konstitusi = salah besar.

Soal Jabatan Presiden: Tiga Periode ataupun Perpanjangan

Jabatan Presiden

SEBELUM AMANDEMEN ➡ SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan ➡ Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis ➡ Demokratis

Tim Lindsey, *"more than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism"*.

Arendt Lijphart

Tiga konsep pembatasan masa jabatan presiden

1. tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*);
2. tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*); dan
3. maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*).



Dua Konsep Masa Jabatan Lainnya



No Limitation Term
(Era Orde baru, Sebelum
Amandemen)



More Than One Re-election

No Re-Election

- Satu periode, enam tahun.
Section 4: The President shall not be eligible for any re-election
- Berangkat dari pengalaman suram Ferdinand Marcos yang menjadi diktator.
- Selalu ada godaan untuk mengubah klausul “*No Re-Election*” ini, tetapi masih gagal.

FILIPINA



No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:

“The Executive Power is exercised by the [masculine or feminine] President of the Republic, who will be elected every four years by direct vote without being able to be elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi karena siap-siap pilpres periode selanjutnya.

PERU

NIKARAGUA

R. DOMINIKA

Only One Re-Election

Indonesia

Pasca Amandemen

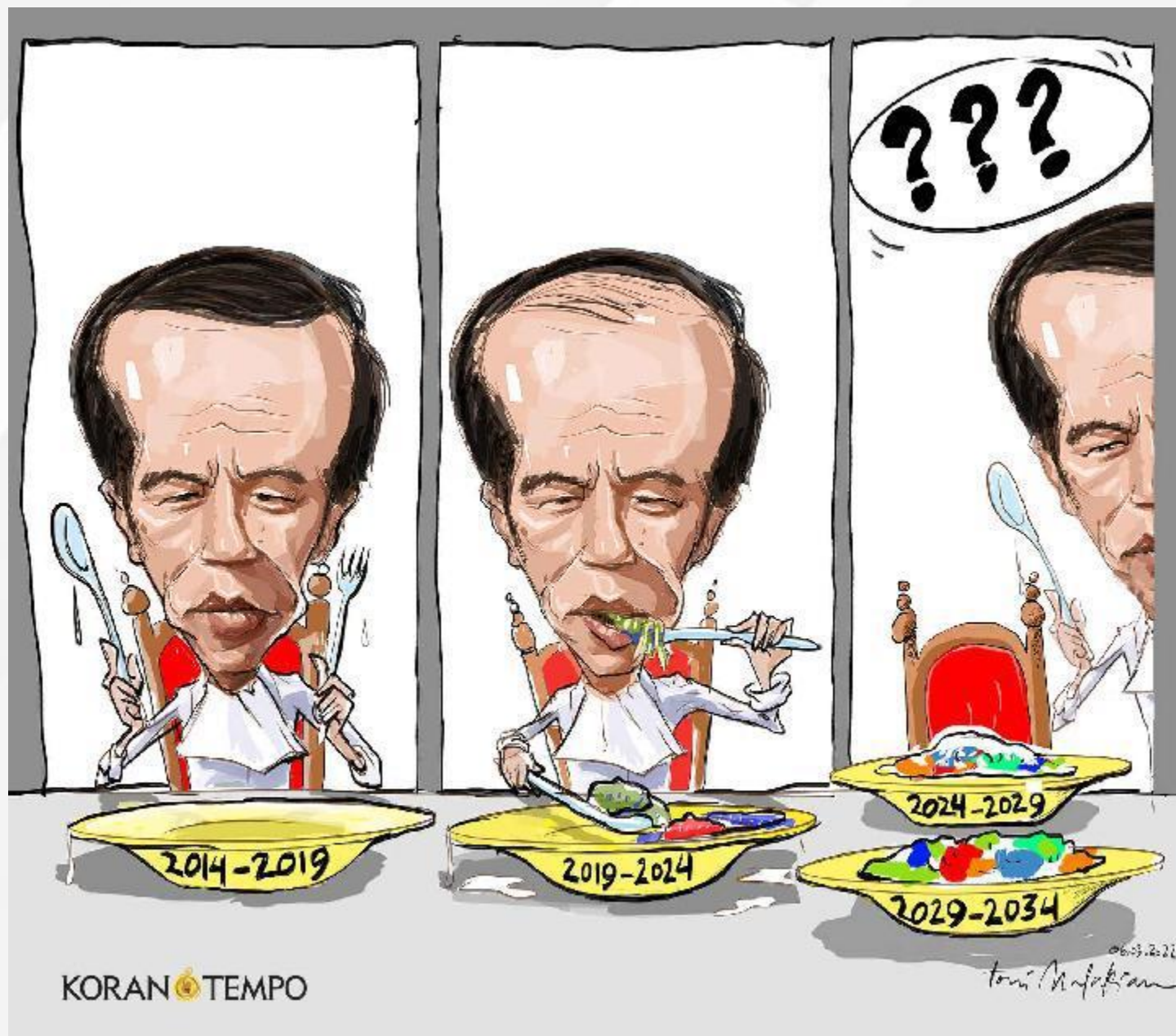
Pasal II Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur seorang menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun, tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi ke-22, pembatasan maksimal dua kali masa jabatan kepresidenan diterapkan.

No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once ...

Periode Ketiga Presiden Jokowi?



- Kepentingan siapa?
- Hanya maksimal tiga kali, atau *more than that*?
- Bagaimana posisi PDI-Perjuangan? (saat ini menyatakan menolak)
- Bagaimana posisi partai koalisi?
- Perubahan Konstitusi dengan benturan kepentingan (Col).

THIRD TERMISM

- Termisme ke-3 merebak di Afrika.
- Antara 2000 - 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal.

Masa Jabatan Presiden

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan."

Presiden Joko Widodo

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, ruang publik dijejali wacana perubahan kelima UUD 1945.

Salah satu isu paling seksi adalah diskursus perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. Salah satu perbedaan mendasar jabatan presiden di sistem republik dengan raja dalam sistem monarki adalah pembatasan masa jabatan tersebut. Berbeda dengan raja, presiden tak menjabat tanpa batas, apalagi seumur hidup.

Maka, salah satu urat nadi konstitusionalisme adalah pembatasan masa jabatan presiden. Mengomentari hasil perubahan konstitusi, Tim Lindsey, indonesianis dan Guru Besar Melbourne Law School, mengatakan, *"More than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism"*. Ia tegas mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode adalah pesan paling terang benderang yang mengantarkan transisi Indonesia dari kegelapan rezim otoriter Orde Baru.

Dalam sejarah Amerika, negara yang melahirkan sistem presidensial, semangat pembatasan masa jabatan awalnya berlaku karena teladan kepemimpinan. Presiden Pertama AS George Washington (1789-1797) punya kesempatan yang terbuka lebar untuk menduduki periode ketiga. Namun, dengan jiwa besar ia menolaknya dan melahirkan preseden maksimal dua periode kepresidenan.

Sayangnya, Presiden Franklin D Roosevelt (1933-1945) mematahkan tradisi itu dengan memenangi periode jabatan keempat di 1944 meski hanya menjabat kurang dari 3 bulan dan meninggal karena sakit. Roosevelt satu-satunya presiden yang menjabat lebih dari dua periode karena, setelahnya, Amendemen Ke-22 Konstitusi membatasi maksimal

dua periode jabatan kepresidenan.

Sejak penerapan Amendemen Ke-22 sempat muncul beberapa godaan. Presiden Harry Truman, Dwight Eisenhower, dan Ronald Reagan berpendapat pembatasan maksimal dua periode jabatan kepresidenan bertentangan dengan kebebasan rakyat untuk memilih presiden yang mereka inginkan.

Tentang konstannya godaan perpanjangan jabatan presiden dan merujuk pada empat periode Roosevelt, yang membuatnya hampir tak berjarak dengan ciri kerajaan, muncul istilah *"The Imperial Presidency"*.

Lima jenis pembatasan

Ada lima jenis pembatasan masa jabatan presiden. Tiga di antaranya dituliskan Arendt Lijphart, yaitu: tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang langsung berlanjut (*no immediate re-election*), dan maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*). Konsep satu kali masa jabatan diterapkan di Filipina, yang membatasi presiden hanya untuk enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Adapun model tidak boleh dipilih dalam periode jabatan yang langsung berurutan diterapkan di Peru, Nikaragua, dan Dominika.

Lebih banyak lagi negara yang menerapkan maksimal dua periode, termasuk Indonesia pascareformasi konstitusi 1999-2002, yang mengatur dua kali masa jabatan lima tahun, dan Amerika pasca-Amendemen Ke-22 dengan dua kali masa jabatan empat tahun.

Di luar konsep Lijphart, ada dua model pembatasan lain, yaitu: tanpa pembatasan (*no limitation*) dan aturan yang memungkinkan untuk dipilih lagi lebih dari satu kali (*more than one re-election*). Konsep tanpa pembatasan pernah kita terapkan di era Orde Lama dan Orde Baru, yang menghadirkan presiden "seumur hidup", sedangkan model pemilihan kembali lebih dari satu kali adalah model yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya presiden dengan masa jabatan maksimal tiga kali.

Pandemi termisme ketiga

Kalau Covid-19 bermula di China, wabah *third termism*, atau virus termisme ketiga merebak di Afrika. Antara

2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal. Mereka menghapus batasan jabatan presiden dan tertular virus jabatan ketiga kepresidenan.

Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh "membeli" parlemen untuk mengubah konstitusi di 2005, yang menghilangkan pembatasan masa jabatan, dan memungkinkan dia menjabat tiga periode. Kasus di Burundi dan Rwanda menyiratkan modus operandi sama, yakni presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen dan menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden di konstitusi.

Yang lebih terkini adalah Presiden Lansana Conte dari Guinea, yang mengubah konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020. Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conte memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada *"will of the people"*, keinginan rakyat. Dalam perjalanannya, menggunakan jejaring kekuasaannya hingga pengadilan, Conte memenjarakan pemimpin oposisi dan demonstran yang menentang upayanya menjabat tiga periode. Ironisnya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan menduduki periode ketiga kepresidenan, Conte digulingkan oleh kudeta militer.

Modus Conte sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel Fatah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030. Serupa, tetapi tak sama, Juli 2018, Presiden Azali Assoumani dari Komoro membubarkan mahkamah konstitusi dan parlemen, lalu menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa jabatan dan akhirnya memenangi pilpres pada Maret 2019.

Di Afrika, mewabahnya termisme ketiga menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara. Termisme ketiga, karenanya kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).

Di Burundi, setelah putusan mahkamah konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatzian-



HERYUNANTO

toniou, 2016), sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan pada 26 April 2015. Kehidupan ekonomi di negara ini termasuk urutan paling bawah dalam indeks pembangunan manusia berdasarkan data Bank Dunia.

Belajar dari pengalaman di Afrika tersebut, perlu diambil langkah-langkah pencegahan yang serius agar virus pandemi termisme ketiga yang banyak menyebar di Afrika tidak sampai menular ke Indonesia.

Belajar dari bahaya dan pengalaman menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo tentu paham untuk menjaga jarak dari godaan yang menjerumuskan, sering-sering mencuci hati, dan memakai "masker" agar tidak tertular virus termisme ketiga yang memang mudah menular.

Apalagi, dengan kekuatan mayoritas mutlak koalisi partainya di parlemen, tak terlalu sulit bagi Presiden Jokowi memanipulasi dan merekayasa dukungan anggota MPR dan menggolkan amendemen konstitusi yang menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden.

Namun, becermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip di awal artikel ini, kita yakin Presiden Jokowi sudah imun dan telah mendapat vaksin yang menambah kekebalan dari godaan virus termisme ketiga. Semoga.

▶ klik.kompas.id/opini



Baca artikel lainnya seputar Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code.

MENIMBULKAN KRISIS

– MENURUNKAN DEMOKRASI

- Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara.
- Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).
- Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatziantoniou, 2016), sekitar sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan 26 April 2015.



MANIPULASI DUKUNGAN PARLEMEN

- Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh “membeli” parlemen untuk mengubah Konstitusi di tahun 2005
- Burundi dan Rwanda juga menyiratkan modus operandi yang sama, dimana presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen.



Sumber : <https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-security>

MANIPULASI REFERENDUM

- Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020.
- Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada *“will of the people”* keinginan rakyat.
- Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru saja digulingkan oleh kudeta militer.
- Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030.
- Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret 2019.



Sumber : tagar.id

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Adalah **Urat Nadi** Konstitusionalisme

Demarkasi Utama dengan Otoritarianisme

Tim Lindsey, Indonesianis dan guru besar *Melbourne Law School*, mengatakan, “*more than any other, this amendment **was a clear statement of political transition from authoritarianism***”

Tim Lindsey, 'Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy' (2002) 6 Singapore Journal of International and Comparative Law 244, 276 – 277

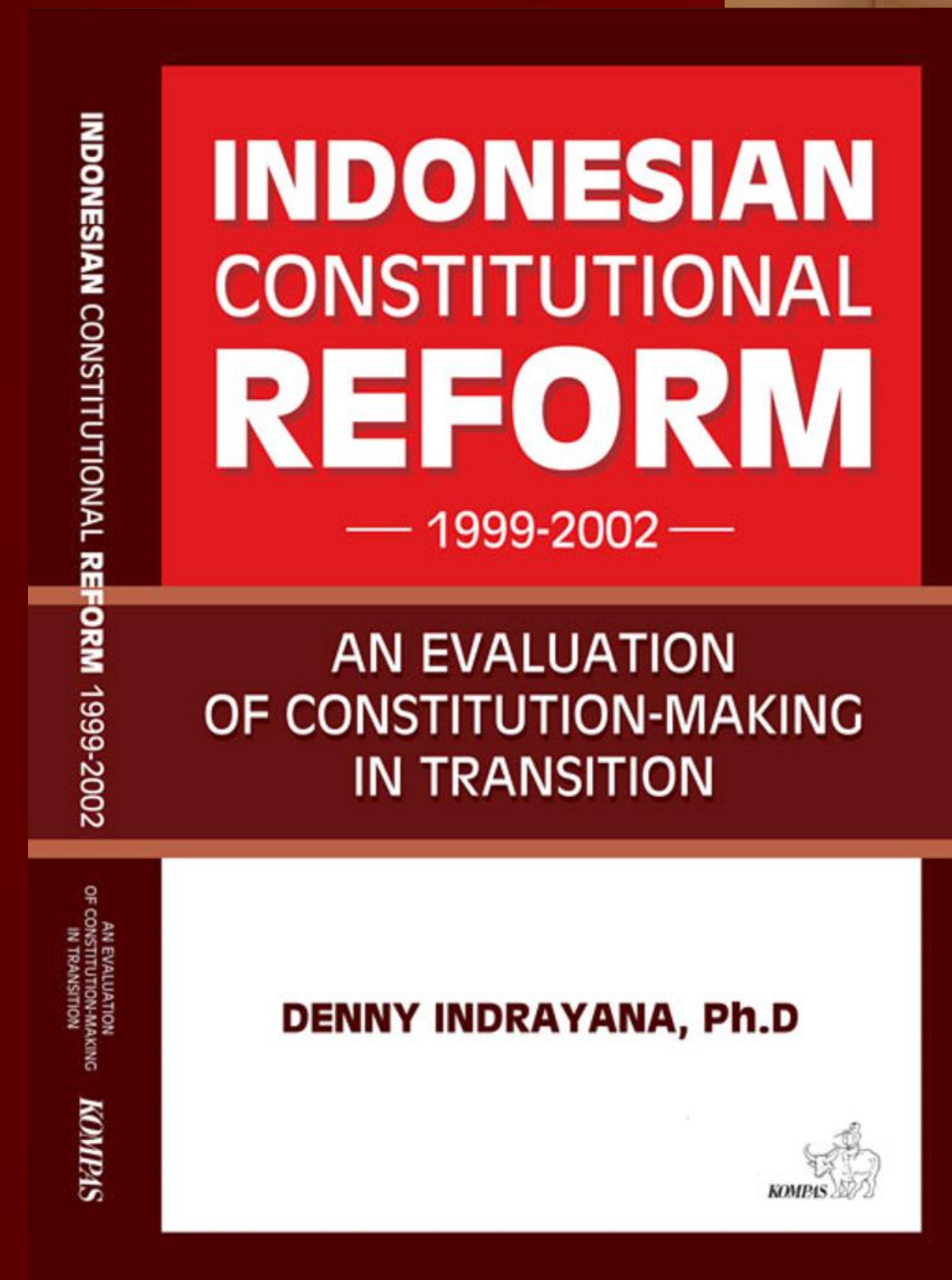


2 | Wacana Perubahan UUD Untuk Membatalkan Pemilu 2024 serta Memperpanjang Jabatan Presiden = **Pelecehan Konstitusi**

Secara Teori *Constitution-Making*

DISERTASI SAYA Tentang Amandemen UUD 1945

- <https://www.integritylawfirm.id/buku/>



TIDAK ADA Model Baku Reformasi Konstitusi

Meskipun demikian **ADA Key Elements**

- *Democratic Substance*
 - ✓ *Limitation of Powers*
 - ✓ *Protection of Human Rights*
- *Democratic Process*
 - ✓ *Public Participation.*

SEHARUSNYA

Menuju konstitusi yang lebih demokratis

*Pembatasan kekuasaan, bukan justru membuka **abuse of power**.*

Perlindungan HAM, bukan justru melanggar HAM.



Next Amendments

Penguatan Bikameral: DPD

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK

Penguatan *Rule of Law*

Bukan hal tabu
LIVING Constitution

Rule of Law – Penguatan Independent Agencies

- Pemilu yang *Free and fair*: KPU.
- Memperkuat Good Governance: KPK
- Memperkuat Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.
- Memperkuat Perlindungan HAM: Komnas HAM.
- Memperkuat Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Merdeka: Komisi Yudisial.

Tidak Boleh Mengubah Konstitusi untuk Melegitimasi Pelanggaran Konstitusi

- Konstitusi dilandasi konstitusionalisme.
- Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan masa Jabatan, melanggar konstitusionalisme (*limitation of powers*).
- Kejahatan tidak menjadi benar meskipun disahkan dengan aturan hukum.
- Pelanggaran konstitusi tidak menjadi benar dengan mengubah konstitusi sekalipun.
- Konstitusi yang diubah, untuk melegitimasi pelanggaran adalah pelecehan atas konstitusi (*contempt of the constitution*).
- Perubahan konstitusi untuk melanggar konstitusi, batal demi konstitusi itu sendiri (*null and void by the constitution itself*)

Denny Indrayana: Wacana Tunda Pemilu Pelecehan Konstitusi Berjemaah!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews

Jumat, 25 Feb 2022 15:51 WIB

6 komentar

BAGIKAN



Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan = Melanggar Konstitusi = Pengkhianatan Terhadap Negara

Presiden WAJIB Menegakkan Konstitusi

- **Pasal 9 UUD 1945:**

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, **memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya** serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.



Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Adalah Pengkhianatan terhadap Negara

- Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan melanggar konstitusi.
- Pelanggaran konstitusi menurut penjelasan 169 huruf d UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara:
- Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” ... tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengkhianatan terhadap negara adalah pintu masuk pemberhentian Presiden (Pasal 7A UUD 1945)

Jokowi Ceroboh Bolehkan Isu Pembatalan Pemilu Berkembang, Guru Besar HTN: Presiden Melanggar Konstitusi, Bisa Dimakzulkan!



Muh Ikhsan

6 Mar 2022 14:24 WITA



Presiden Berpotensi Dimakzulkan

- **JIKA** terbukti menyetujui pembatalan pemilu 2024, dan setuju perpanjangan masa jabatan, **APALAGI IKUT MENGINIASI** rencana tersebut, Presiden Jokowi dapat dipecat dari jabatan.
- Karena masuk delik “pengkhianatan terhadap negara”
- Meskipun tentu tergantung proses politik di DPR, MK dan MPR.



Aroma Busuk Penundaan Pemilu | kumparan+
Pemilu 2024 dua tahun lagi. Nyanyian sumbang kian
santer terdengar. Ada lobi sistematis agar pemilu
kumparan.com

Presiden terjebak Delik Pengkhianatan terhadap Negara

- Jika terbukti melanggar konstitusi
- Presiden berpotensi dimakzulkan

Kompas.com > News > Nasional

Jimly: Jika Amendemen Konstitusi demi Atur Masa Jabatan Presiden, Ada Potensi Presiden Dimakzulkan

Kompas.com, 8 Maret 2022, 13:33 WIB



Komentar

Lihat Foto



Manuver Luhut Mengegolkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menteri Luhut Pandjaitan bermanuver mengegolkan
majalah.tempo.co

WHAT'S NEXT?

- a. Selamatkan Presiden Jokowi dari melanggar konstitusi, yang masuk delik pengkhianatan terhadap negara dan bisa dimakzulkan.
- b. Tolak pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, bahkan dengan mengubah UUD 1945 sekalipun.
- c. Fokus pada pelaksanaan Pemilu 2024, jangan ada rekayasa pembatalan.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianepah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pematang

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Pemastian yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi
2. Memahami Peta dan Peta Tidak Polusi Korupsi
3. Memahami Peta-peta Berkeadilan (Dewarip)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Membangun Pengawasan oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pencucian Uang (SMAPU)
3. Membangun Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan RKS ISO 37001 (Anti-Bribery Management System)

SESI V

1. Pengendalian gangguan: serangan dan serangan pembaruan kepada publik official
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang tunai
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Sistem mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Besar KPH & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial, Dit. Ketenagakerjaan, Ditjen. Ketenagakerjaan

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Manajer Hukum

MODERATOR
Kamila, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua FSI Indonesia

Arslan Sami
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Ruzi Saadani
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Ruzani
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kamila, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narasumber: Denny Ghosna 081320447127

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Muh. Gusdori
Pengasas Komunitas Pak-Pak, Direktur Eksekutif Indo Komunitas

Ruffy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Rachan Elva Nurhidani
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

YIM Anggraini
Dewan Pembina Perkabari

Tan Lickway
Professor International Law School Australia

Gratis!
• E-certificate
• Donor 2 Buku "Sejarah dan 1500-1500 Antara Kita dan Pembangunan" Ruzi Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Kamila, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

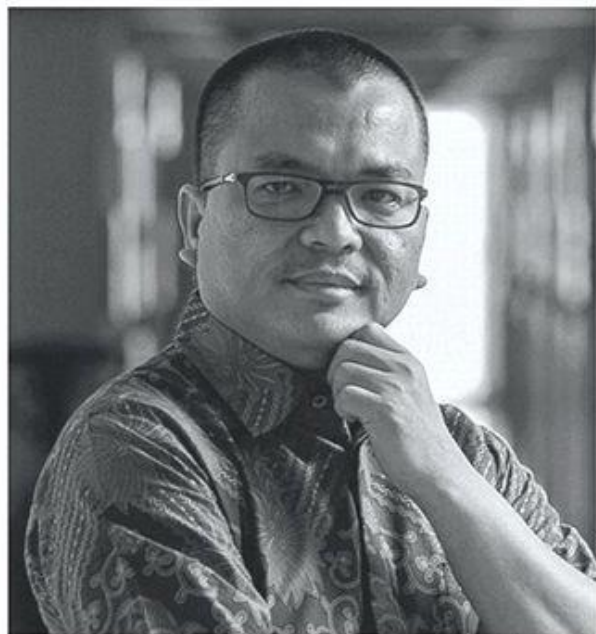
Narasumber: Denny Ghosna 081320447127

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

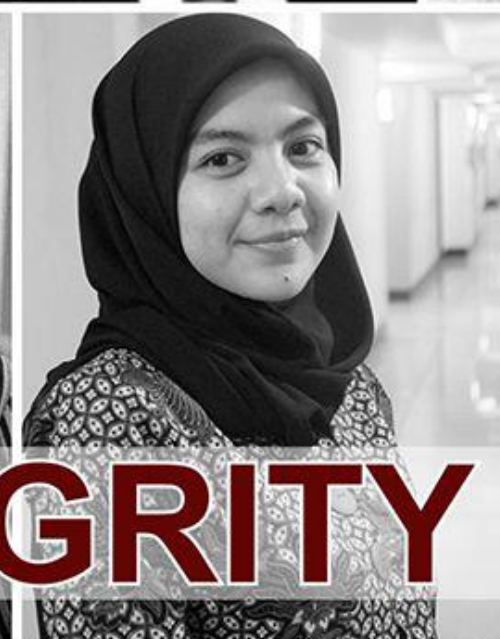
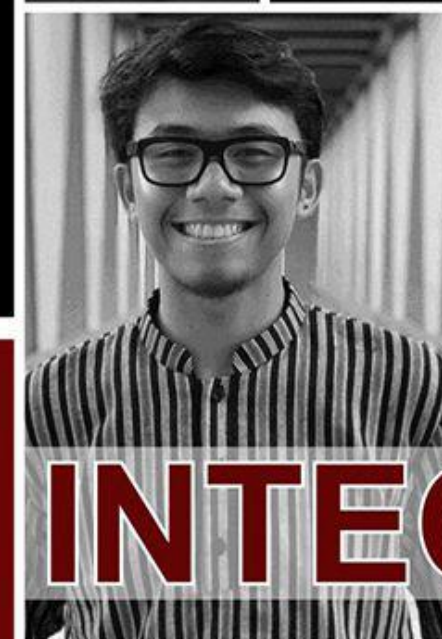


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

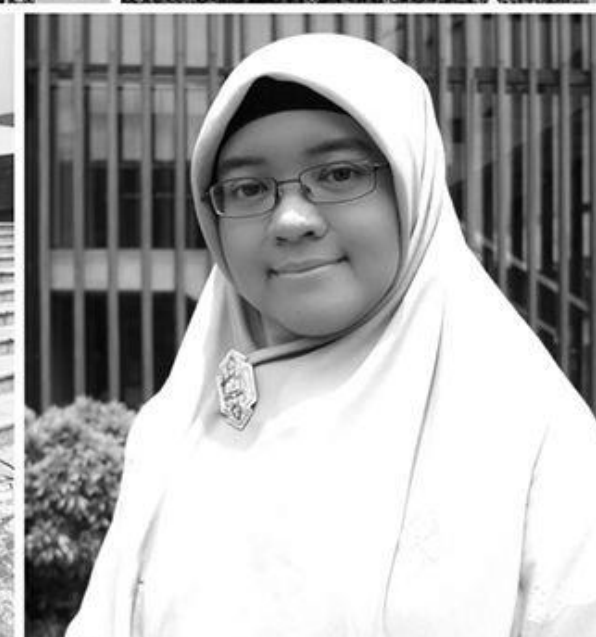


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

